



PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor 814/PAN.W24-A/SK.HK1.2.5/VII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar Pelaksanaan tugas pengelolaan biaya proses penyelesaian pada Tingkat Banding, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon tentang Bendahara Biaya Proses ;
- b. Bahwa Pegawai yang nama nya disebutkan dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Bendahara Biaya Proses;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA BIAYA PROSES PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON.**

Pertama : Menunjuk Saudara **Sudariah, S.E. NIP 19731110 2006042010** Penata (III/c) sebagai Biaya Proses Pengadilan Tinggi Agama Ambon;

Kedua : Petugas Bendara Biaya Proses Bertugas :

1. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses;
2. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses.

3. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada bendahara penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak

Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 30 Juli 2025
Panitera,



IMANUDIN TIFLEN